



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing perekonomian di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan kebijakan dasar dalam bidang penanaman modal;
- b. bahwa kebijakan dasar dalam bidang penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menangani dan mengurus tentang penanaman modal serta kegiatan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala atau Pimpinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
9. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
10. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
11. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang berlaku sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
16. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.

- (2) RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan industri pengolahan;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerja sama penanaman modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) yang terdiri dari:
 1. fase pengembangan dan percepatan penanaman modal di Daerah;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industri skala besar; dan
 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPSTSP melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengendalian penanaman modal terdiri dari pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

BAB IV PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal mengacu kepada kepentingan Kabupaten Kubu Raya dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait.

BAB V
EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD, Instansi terkait di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021-2025

BAB I
PENDAHULUAN

Secara geografi Kabupaten Kubu Raya berada di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi $0^{\circ}13'40,83''$ sampai dengan $1^{\circ}00'53,09''$ Lintang Selatan serta $109^{\circ}02'19,32''$ Bujur Timur dan $109^{\circ}58'32,16''$ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- Dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan luas mencapai $6.985,24 \text{ km}^2$ atau sekitar $4,76 \%$ dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbentuk pada tahun 2007 pasca pemekaran dari Kabupaten Pontianak, terdiri dari 9 Kecamatan, 118 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Batu Ampar dengan luas $2.002,70 \text{ km}^2$ atau $28,67\%$ sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya dengan luas $111,07 \text{ km}^2$ atau $1,59 \%$ dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel Luas Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km^2)	Persentase
1	Batu Ampar	Padang Tikar	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Sungai Raya	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			6.985,24	100,00

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan $0\% - > 60\%$. Meskipun hampir seluruh wilayah Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 10 m dan kemiringan $< 2\%$, namun sesuai dengan kondisi geologis dan geomorfologisnya masih dapat dijumpai daerah-daerah dengan relief $> 10 \text{ m}$ dan dengan kemiringan berkisar antara $2 - > 60\%$. Daerah yang terakhir ini umumnya dijumpai pada dataran dan bukit-bukit kecil yang muncul atau menyembul diantara dataran rendah.

Tabel Penyebaran Kelas Lereng di Wilayah Kubu Raya

No	Kemiringan		Bentuk Wilayah	Relief (m)	Luas	
	Simbol	Slope (%)			Ha	%
1	A	0 - 2	Datar	< 2	670.825,20	96,03
2	B	2 - 8	Berombak	2 - 10	-	-
3	C	9 - 15	Bergelombang	11 - 50	-	-
4	D	16 - 25	Agak Curam	11 - 50	20.390,00	2,92
5	E	26 - 40	Curam	11 - 50	-	-
6	F	40 - 60	Sangat Curam	51 - 300	3.462,80	0,50
7	G	> 60	Bergunung	> 300	3.842,00	0,55
Jumlah					698.520,00	100,00

Berdasarkan pembagian wilayah fisiografis tersebut, kondisi geomorfologis wilayah Kubu Raya dapat dibagi lebih rinci menjadi unit-unit sistem lahan (*land system*) yang mencerminkan kesamaan fisiografis, lereng, tanah dan sifat-sifat fisik lainnya (RePPProT, 1987). Sistem lahan dapat digunakan untuk menilai potensi fisik lahan sebagai pendekatan pada tahap awal untuk membantu perencanaan pengembangan lebih lanjut suatu wilayah. Dalam pengelompokan tersebut, secara makro wilayah Kubu Raya dikelompokkan beberapa unit fisiografis yaitu (1) pantai, (2) rawa pasang surut, (3) dataran aluvial, (4) rawa-rawa, (5) dataran, (6) perbukitan, dan (7) pegunungan. Dari unit-unit fisiografis ini, selanjutnya dirinci menjadi unit-unit sistem lahan.

Secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kubu Raya terdapat 9 sistem lahan. Dari 9 sistem lahan tersebut, hanya 4 sistem lahan yang paling banyak dijumpai di wilayah Kubu Raya yakni sistem lahan Kejapah (KJP) yaitu dataran lumpur di daerah pasang surut dibawah bakau dan nipah; sistem lahan Kahayan (KHY) yaitu dataran pantai/sungai yang bergabung yang menempati fisiografi dataran aluvial; sistem lahan Mendawai (MDW) yaitu rawa-rawa gambut yang dangkal dan sistem lahan Gambut (GBT) yaitu rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan biasanya lengkung. Sistem lahan lainnya menempati areal yang relatif kecil dan tersebar di berbagai tempat. Sebaran mengenai sistem-sistem lahan yang ada pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel Sistem Lahan di Wilayah Kubu Raya

No	Fisiografi	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Bentuk Lahan				Luas	
				Lereng (%)	Relief (m)	Puncak (m)	Lembah (m)	Ha	%
1.	Pantai	Puting (PTG)	Pantai-pantai dan lembah-lembah diantaranya	<2	2-10	<50	25-100	200,0	0,03
2.	Rawa Pasang Surut	Kajapah (KJP)	Dataran lumpur di daerah pasang surut dibawah bakau dan nipah	<2	<2	Tidak ada	Tidak ada	173.718,60	24,87
3.	Dataran Aluvial	Kahayan (KHY)	Dataran pantai/sungai yang bergabung	<2	2-10	Tidak ada	Tidak ada	205.057,51	29,36
4.	Rawa-rawa	Mendawai (MDW)	Rawa-rawa gambut yang dangkal	<2	<2	Tidak ada	Tidak ada	150.898,99	21,60

5		Gambut (GBT)	Rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan biasanya lengkung	<2	<2	Tidak ada	Tidak ada	140.950,10	20,18
6	Dataran	Honja (HJA)	Dataran batuan beku/metamorfik berbukit kecil	16-25	11-50	<50	25-200	20.390,00	2,92
7	Perbukitan	Pakalunai (PLN)	Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak teratur	41-60	51-300	<50	25-200	2.016,38	0,29
8		Maput (MPT)	Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak simetris atau teratur	41-60	51-300	<50	25-200	1.446,42	0,21
9	Pegunungan	Telawi (TWI)	Kelompok punggung batuan granit yang teratur	41- >60	>300	<50	Tidak ada	3.842,00	0,55
J U M L A H								698.520,00	100,00

Dilihat dari penggunaan tanah menurut kecamatan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012, sebagian besar daerah Kabupaten Kubu Raya Hutan Negara (355.400 hektar atau 50,88 persen), Perkebunan (111.457 hektar atau 15,96 persen), dan Sawah Pasang Surut (53.948 hektar atau 7,72 persen) yang terhampar di seluruh kecamatan.

Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan perairan laut, dan memiliki sejumlah pulau. Pulau yang ada di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 39, dimana 19 pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Curah hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Pada tahun 2019, rata-rata curah hujan di Kubu Raya adalah 249,7 milimeter. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Maret yaitu 92,7 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu sebesar 560,9 mm.

Sedangkan rata-rata hari hujan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 adalah 18 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 25 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan September tercatat hanya 9 hari hujan.

Adapun keadaan angin di wilayah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019, dengan rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 5 knot dengan kecepatan maksimum terjadi pada bulan Mei yakni 33 knot.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2019, temperatur udara rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio Kubu Raya berkisar 21,3°C–35,6°C. Suhu terendah tercatat pada bulan September sebesar 21,3°C, sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 35,6°C.

Pada tahun 2019, rata-rata kelembaban nisbi tercatat sekitar 84 persen. Adapun kelembaban nisbi tertinggi terjadi pada bulan Oktober yakni sebesar 90 persen dan kelembaban nisbi terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu sebesar 79 persen.

Perkembangan tanah dipengaruhi oleh bahan induk, waktu, iklim, organisme dan tempat sehingga ditemukan tanah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun secara umum perkembangan tanah di Kabupaten Kubu Raya sama dengan perkembangan tanah di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jenis tanah yang terdapat di daerah ini mempunyai sifat dan ciri sebagai berikut:

a. Tanah Aluvial

Terdapat pada dataran rendah pantai, dataran lintas sungai dan dataran antara pegunungan yang diusahakan sebagian besar oleh petani untuk sawah tadah hujan dan kebun kelapa. Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di daerah pantai seperti Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya, Kubu, Terentang, dan Batu Ampar.

b. Tanah Organosol

Terdapat pada dataran rendah, berawa dan tergenang. Tanah Organosol merupakan daerah yang terluas di Kabupaten Kubu Raya yang meliputi hampir keseluruhan kecamatan.

c. Tanah Latosol

Meliputi kecamatan daerah perhuluan yaitu Kecamatan Kuala Mandor B dan Sungai Ambawang.

Memperhatikan kondisi karakteristik geometriknya, maka pada umumnya sungai-sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan multifungsi. Dikatakan demikian karena sumber daya air yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga, potensial untuk wisata air, perikanan dan pertanian serta untuk prasarana transportasi.

Bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus kearah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan untuk memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif. Hal inilah yang melatarbelakangi disusunnya RUPMK. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025. Kewajiban tersebut dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah dalam bentuk RUPM yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya serta tetap mengacu arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan disusunnya RUPM yang lengkap dan jelas akan sangat membantu dalam mengukur tingkat kepastian dan keamanan investasi yang ada. Lagipula, akan sangat membantu investor dalam menentukan obyek, alokasi dana, jadwal, biaya, *return*, klasifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta berbagai hal lain yang relevan. Selain itu, keberadaan RUPM ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi dan kondisi pada seluruh aspek di Kabupaten Kubu Raya, tidak hanya pada aspek ekonominya saja. Ini menjadi hal yang relatif sangat penting guna meminimalkan gangguan terhadap investasi yang dilakukan. Dalam hal ini, diluar aspek ekonomi, beberapa hal khusus yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi adalah:

- Pemahaman tatanan budaya dan kelembagaan masyarakat setempat.

- Penggunaan sumber daya lokal (terutama sumber daya manusia).
- Rekayasa sosial kemasyarakatan (*social engineering*) guna memperoleh dukungan terhadap investasi yang telah dilakukan.
- Membuat perusahaan menjadi *community friendly*.
- Memberikan kepastian hukum (*law enforcement*).

Keberadaan RUPMK ini akan sangat membantu dalam melakukan analisis menyeluruh dan mendalam atas berbagai prospek potensi yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ini sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan yang lebih baik terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan seefisien dan seoptimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi dan juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) dan efek sebaran (*spread effect*) yang akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan secara keseluruhan.

af

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Asas penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
6. mendorong ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f

BAB III VISI DAN MISI

Berdasarkan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Kubu Raya, baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka untuk menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 adalah "Kabupaten Kubu Raya Mandiri dan Sejahtera".

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
3. meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance* dan *Clean Government*;
4. meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

- a. terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial, dan meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, penelitian, inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta terwujudnya kesejahteraan sosial;
- c. mewujudkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance* dan *Clean Government*;
- d. mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi, serta sasaran pembangunan jangka panjang daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan penanaman modal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Penanaman modal memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, bukan merupakan aspek yang berdiri sendiri. Kinerjanya akan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dan kinerja aktifitas pembangunan lainnya.

Sejalan dengan itu, RUPMPK memiliki visi "Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang sejahtera melalui penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya

saing". Berdasarkan visi tersebut, maka misi RUPMK sebagai berikut:

1. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
3. memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
4. mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat; dan
5. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.

g
/

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi dan guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi perencanaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya dan SKPD teknis terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara SKPD tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
2. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
3. peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
4. mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi, baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Kubu Raya.

b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Persaingan Usaha

Penegakan kebijakan dan aturan terkait dengan pelaksanaan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya persaingan usaha dengan memberikan perlindungan kepada usaha-usaha mikro dan koperasi, dengan membangun jejaring antara pengusaha besar, kecil dan menengah.

d. Hubungan Industrial yang Sehat

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui:

1. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan skala menengah dan besar khususnya pada industri pengolahan memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai dasar pelaksanaan transformasi teknologi dan penguatan Sumber Daya Manusia pekerja lokal.
2. mendorong kesinambungan program pelatihan keterampilan dan meningkatkan keahlian bagi para tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

g
f

3. penetapan dan implementasi aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- e. Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah
Arah kebijakan sistem perpajakan dan retribusi daerah ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.
- f. Pengendalian Penanaman Modal
 1. pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 2. pemantauan dan jemput bola LKPM;
 3. mediasi terkait permasalahan penanaman modal antar pihak terkait; dan
 4. menyampaikan surat kepada perusahaan tentang akan berakhirnya izin mereka.

B. Persebaran Penanaman Modal

Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Kawasan pada sektor-sektor potensi daerah.
 1. Kawasan pertanian meliputi:
 - a) Kawasan pertanian tanaman pangan, terdiri dari:
 - 1) kawasan pertanian tanaman pangan, yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - 2) kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi kawasan *food estate* yang akan dikembangkan pada:
 - kawasan Padu Ampat Kecamatan Batu Ampar;
 - kawasan Desa Kerawang Komplek Kecamatan Batu Ampar;
 - kawasan Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai;
 - kawasan Kakap Komplek Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - kawasan Ambawang Komplek Kecamatan Kubu.
 - 3) kawasan lahan pertanian *Rice Estate* di Kecamatan Kuala Mandor B.
 - b) Kawasan pertanian hortikultura, tersebar di seluruh kecamatan dan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya ditetapkan sebagai kawasan hortikultura (*horticulture park*).
 - c) Kawasan peternakan, tersebar di seluruh kecamatan, dengan penghasil utama meliputi Kecamatan Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai Raya, Kubu, Kuala Mandor B, Terentang, Batu Ampar dan Sungai Kakap.
 - Kawasan peruntukan pertanian dicadangkan seluas ±80.000 (delapan puluh ribu) Hektar untuk seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya
 2. Kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - a) kawasan perkebunan kelapa sawit, tersebar di seluruh kecamatan;
 - b) kawasan utama perkebunan karet, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Sungai Ambawang;
 - c) kawasan utama perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Batu Ampar;

- d) kawasan utama perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan Batu Ampar; dan
 - e) kawasan utama perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Rasau Jaya.
3. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu dan Batu Ampar;
 - b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdapat di seluruh kecamatan;
 - c) Kawasan pengolahan ikan, meliputi:
 - 1) kawasan minapolitan Batu Ampar, kawasan pengolahan terdapat di Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, dan Sungai Jawi;
 - 2) kawasan minapolitan Kubu, kawasan pengolahan terdapat di Desa Dabong;
 - 3) kawasan minapolitan Sungai Kakap, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Kupah, Sungai Kakap, Sungai Rengas, Tanjung Saleh dan Sepuk Laut; dan
 - 4) kawasan minapolitan Teluk Pakedai, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang dan Tanjung Bunga.
 - d) Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPI) terdapat di Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pakedai, Sungai Kakap dan Kubu;
 - e) Kawasan pelabuhan perikanan terdapat di Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Muara Kubu (Kecamatan Batu Ampar).
4. Kawasan peruntukan pertambangan, yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan terdiri atas:
- a) Kawasan pertambangan mineral dikembangkan berdasarkan potensi terdiri atas:
 - 1) kawasan pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah kecamatan;
 - 2) kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - 3) kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
 - b) Kawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap.
5. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan industri kecil, menengah dan besar meliputi seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b) Kawasan industri diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.
6. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
- a) Kawasan pengembangan pariwisata I, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Terentang, Rasau Jaya dan Kuala Mandor B, yang terdiri atas:
 - 1) kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata hiburan dan rekreasi, wisata religi, wisata konvensi dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) dan wisata buatan; dan
 - 2) kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, wisata minat khusus, wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah dan ekowisata.

- b) Kawasan pengembangan pariwisata II, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai, yang terdiri atas:
 - 1) kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata religi dan wisata sejarah; dan
 - 2) kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, ekowisata, wisata pesisir, dan wisata buatan.

b. Mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a) kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district, CBD*) di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang;
 - b) kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap;
 - c) Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya dan Teluk Pakedai;
 - d) kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
 - e) kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
 - 1) minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Batu Ampar dan Sungai Jawi;
 - 2) minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
 - 3) minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Sungai Kupah, Tanjung Saleh dan Sepuk Laut; dan
 - 4) minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai.

C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Industri Pengolahan (Makanan, *Crude Palm Oil*, Karet dan Pertambangan)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, terdapat tiga bidang yang menjadi fokus dalam merumuskan arah kebijakan penanaman modal, yaitu pangan, infrastruktur dan energi. Ketiga bidang ini menjadi isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Maka berdasarkan hasil identifikasi pada data yang ada dan analisa terhadap potensi dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya, ketiga bidang ini juga menjadi isu strategis dalam wilayah ini, dan potensial untuk dikembangkan.

a. Akselerasi Pengembangan Sektor Pangan dan Agroindustri

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:

- swasembada beras berkelanjutan;
- swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing;

g
f

- mengurangi ketergantungan impor dan swasembada;
- mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan
- mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada wilayah Kubu Raya pada area yang potensial luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
- pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kubu Raya; dan
- pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

- b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang terintegrasi pada sektor strategis.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Kubu Raya;
- pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); dan
- pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan

- c. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah Kubu Raya;
- peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;

[Handwritten signature]

- pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*);
- pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

d. Industri Pengolahan (Makanan, Karet, *Crude Palm Oil* dan Pertambangan).

Kebijakan di bidang pengolahan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip berkelanjutan serta berdasarkan azas manfaat, keadilan, keseimbangan dan bersifat strategis, sehingga dapat menguntungkan bagi para investor dan mendatangkan manfaat bagi Kabupaten Kubu Raya. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh:

1. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi perusahaan mineral terpadu (pusat dan daerah);
 - b) inventarisasi data potensi pengembangan industri hilir;
 - c) peningkatan promosi investasi pertambangan mineral;
 - d) mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral;
 - e) fasilitasi penanganan permasalahan investasi (*desk crisis*);
 - f) pengembangan infrastruktur untuk industri pertambangan;
 - g) fasilitasi pengembangan infrastruktur pertambangan;
 - h) mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan; dan
 - i) mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan jaringan kerja sama
2. Peningkatan nilai tambah, yang meliputi:
 - a) optimalisasi nilai tambang dan hilirisasi nilai tambang;
 - b) penyediaan bahan baku industri;
 - c) penyerapan tenaga kerja;
 - d) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tambang; dan
 - e) sinergi dan koordinasi antara sektor pertambangan dan sektor lainnya.

D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan Efisien, Bebas Limbah serta Kepedulian Sosial (*Blue Economy*).

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal ditentukan bahwa Investor, baik domestik maupun asing yang melakukan kegiatan investasinya di Indonesia, dalam pelaksanaannya disarankan dilakukan dengan memperhatikan kriteria atau aspek lingkungan hidup. Pada dasarnya terhadap pelaksanaan penanaman modal yang ada di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Tujuan penerapan asas berwawasan lingkungan dalam penanaman modal adalah terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Serta dengan diterapkannya penanaman modal yang berwawasan lingkungan secara optimal, akan dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera yang peduli akan kepentingan generasi masa kini dan generasi

masa depan. Maka ada beberapa strategi dalam penanaman modal yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

a. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan

Teknologi merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan inovasi-inovasi dalam pengembangan sektor-sektor di Kubu Raya. Isu kerusakan lingkungan saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan investasi yang berwawasan lingkungan. Maka pemanfaatan segala potensi energi di wilayah Kabupaten Kubu Raya harus berwawasan lingkungan dengan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan potensi lokal maupun pengolahan limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti pengolahan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau masyarakat sekitar.

Arah pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah investasi yang memanfaatkan limbah menjadi sumber energi baru yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan. Untuk pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan dapat dilakukan di wilayah dengan potensi industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan seperti di Sungai Kakap dan Sungai Raya.

b. Pemetaan dan Penyediaan Lahan untuk Perluasan Lahan *food estate*, *rice estate* dan *horticulture park*

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas lahan yang potensial untuk dikembangkan *food estate*. Namun adanya isu lingkungan yang mengalami degradasi dan perubahan fungsi lingkungan perlu dapat perhatian lebih. Eksploitasi hasil sumber daya alam seperti tambang di wilayah ini juga menjadi isu yang perlu diberikan arahan kebijakan dalam penanaman modal.

Pemetaan dan penyediaan lahan dilakukan sebagai upaya pengembangan penanaman modal melalui perluasan budidaya pertanian di wilayah Kubu Raya. Untuk perluasan budidaya ini dapat dilakukan di Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu, Kuala Mandor B dan Sungai Raya yang potensial dalam sektor pertanian.

E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha skala besar.

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan.

g
f
t

F. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pemberian Insentif

Strategi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi pelaku usaha diantaranya:

1. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan;
2. pengurangan dan pembebasan pajak;
3. pengurangan dan pembebasan retribusi; dan
4. pemberian bantuan modal dan dana stimulan.

b. Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal

Strategi kemudahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. pengadaan infrastruktur oleh pemerintah;
3. penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi; dan
4. pemberian bantuan teknis.

G. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan di daerah; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP)

Peta Panduan (*Roadmap*) investasi sebagai acuan dalam penetapan arahan kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. *Roadmap* Investasi Kabupaten Kubu Raya 2021-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan *Roadmap* Investasi Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (*fase*) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan *Roadmap* Investasi Kabupaten Kubu Raya 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi dan pembangunan;
- b. merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Kubu Raya; dan
- c. sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatatur DPMPTSP dalam merencanakan kegiatan tahunan (*Renja*) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kabupaten Kubu Raya 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b. terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;
- c. terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi; dan
- d. terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Kubu Raya.

Peta panduan implementasi RUPMK disusun dalam 4 (empat) fase, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak membatasi, apabila pada jangka menengah dan panjang mendahului, baik karena kebutuhan atau arah pembangunan nasional maupun hal-hal yang bersifat strategis negara dan daerah, atau karena minat investor.

Adapun fase pelaksanaan RUPMK dimaksud adalah sebagai berikut:

Fase I	:	Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>quick wins and low hanging fruits</i>)
--------	---	---

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2021-2022). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a
/

- a. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
- c. Mempromosikan Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
- d. Melakukan kerja sama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerja sama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
- e. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- f. Menggalang kerja sama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
- g. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II	:	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi
---------	---	---

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2021-2025). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pengembangan jaringan kereta api serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan.
- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III	:	Pengembangan Industri Skala Besar
----------	---	-----------------------------------

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun) setelah tahun 2025. Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

g
/

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
- b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota lain dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV	:	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (<i>Knowledge-Based Economy</i>)
---------	---	---

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun pada saat perekonomian Kabupaten Kubu Raya sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

Tabel Roadmap RUPMK

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Tahapan Pelaksanaan		
		Jangka Pendek 2021-2022	Jangka Menengah 2021-2025	Jangka Panjang Setelah Tahun 2025
1.	Bidang Pangan	<p>1. Identifikasi produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya.</p> <p>2. Pemetaan persebaran potensi pengembangan pangan.</p> <p>3. Memberikan kemudahan (penyediaan sarana prasarana) insentif (bantuan modal/biaya) bidang tanaman pangan.</p> <p>4. Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras dan jagung).</p>	<p>1. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi untuk pengembangan tanaman pangan</p> <p>2. Melakukan pengawasan dan kerja sama dengan lembaga pengawas agar tercipta peningkatan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.</p> <p>3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan.</p> <p>4. Pemberian kemudahan dan insentif serta fasilitas untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan.</p>	<p>1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pendekatan kawasan strategis berbasis tanaman pangan.</p> <p>2. Mengembangkan kawasan agropolitan dengan komoditi tanaman pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>3. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan.</p> <p>4. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-sentra pengembangan kawasan strategis.</p>

af

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL		Tahapan Pelaksanaan		
No.	Jangka Pendek 2021-2022	Jangka Menengah 2021-2025	Jangka Panjang Setelah Tahun 2025	
2.	<p>Bidang Infrastruktur</p> <p>1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur-infrastruktur yang sudah ada.</p> <p>2. Identifikasi kebutuhan akan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian).</p> <p>3. Pemetaan persebaran peningkatan/pengembangan infrastruktur.</p> <p>4. Perluasan infrastruktur pada wilayah yang potensial dan sedang berkembang.</p>	<p>1. Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.</p> <p>2. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agribisnis dan agroindustri serta kawasan pariwisata.</p> <p>3. Meningkatkan cakupan pelayanan yang merata dan berkualitas.</p> <p>4. Akselerasi pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah terisolir dan memiliki potensi ekonomi unggulan.</p>	<p>1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah.</p> <p>2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi daerah yang masih terisolir.</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang berawasan lingkungan dan berbasis teknologi sebagai pemenuhan kebutuhan industri.</p>	

d / f

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Tahapan Pelaksanaan		
		Jangka Pendek 2021-2022	Jangka Menengah 2021-2025	Jangka Panjang Setelah Tahun 2025
3.	Bidang Energi	<p>1. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan di wilayah persebarannya.</p> <p>2. Pemetaan persebaran wilayah yang potensial.</p> <p>3. Memberikan kemudahan (penyediaan sarana dan prasarana) dan insentif (bantuan modal/biaya) dan mekanisme kerja sama Pemerintah dan Swasta untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan energi pertambangan dan ketenagalistrikan</p>	<p>1. Optimalisasi cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi.</p> <p>2. Pengembangan jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagi daerah yang masih terisolir.</p> <p>3. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.</p> <p>4. Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.</p>	<p>1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/persebaran investasi energi melalui pendekatan kawasan strategis dengan ketersediaan energi yang terjamin.</p> <p>2. Pengembangan sektor pendukung pengembangan energi, seperti industri alat transportasi, mesin dan perpipaan.</p> <p>3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan pemanfaatan energi yang berbasis teknologi serta inovasi agar terwujud keberlanjutan.</p> <p>4. Pengembangan energi alternatif dari potensi lokal dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.</p>

871

BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

- a. SKPD/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK;
- b. Pemerintah Daerah menyusun skala prioritas pengembangan potensi mengacu pada RUPMK, RUPM Provinsi Kalimantan Barat dan RUPM Nasional; dan
- c. Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPMK.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal *19 Oktober 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN *2021* NOMOR *59*